

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

# **KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA JAMBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Syari'ah**



**Oleh:  
WILA SARI  
NIM: 105180145**

**Pembimbing  
Dr. Illy Yanti, M.Ag  
Siti Marlina, S. Ag. M.H.I**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1443 H / 2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata 1 (S1) di Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil ciplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 20 Oktober 2021



Wila Sari

NIM : 105180145

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

---

**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**  
Nomor : B-1697 /o.ii /pp.001 03/2022

Skrripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : "Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Jambi"


Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Wila Sari  
NIM : 105180145  
Telah dimunaqasyahkan pada : 07 Februari 2022  
Nilai Munaqasyah : 80 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


**TIM MUNAQASAH :**  
Ketua Sidang ✓

Penguji I




Dr. Dedek Kusnaldi, S.Sos., M.Si., M.M  
NIP. 1981111072011011005

Penguji II



Pahmi, S.Ag., M.Si  
NIP. 19700909 1997031 002

Pembimbing I




Dr. Illy Yanti, M.Ag  
NIP. 197102271994012001

Pembimbing II



Siti Marlina, S.Ag., M.HI  
NIP. 197502212007012015

Sekretaris Sidang

  
Yudi Armansyah, M.Hum  
NIP. 198606062015031007

Jambi, 02-Maret 2022  
Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Sayudi, J.A., S.Ag., M.H  
NIP. 200003 1 005

## MOTTO

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya : Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.<sup>1</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Q,S Al-Ahzab Ayat 58

<sup>2</sup> Q,S AN-Nisa Ayat 58

## PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dengan kegadiran seseorang yang berhati mulia disekeliling saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Ibuku tercinta Nur Jannah yang sangat aku cintai telah membesarkanku, mengajarku arti kehidupan, memberi motivasi dan doa untukku.
2. Ayahku Abidin yang sangat kucintai yang telah membesarkanku, selalu mengajarku arti semangat hidup dalam mencapai cita-citaku dan selalu memberikanku kasih sayang.
3. Serta kedua kakakku Yunus dan Wati Pus Pita Sari yang sangat ku cintai yang telah memberiku motivasi dan doa untukku.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Selangkah menuju rasa syukur. Saya harap skripsi yang tersaji menemani pembaca ini juga adalah rasa syukur saya kepada Allah SWT atas nikmat iman, ruh, nikmat ilmu, akal sehat dan nikmat jasmani dan rohani semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya selalu. Aamiin



## ABSTRACT

Name : Wila Sari

Nim : 105180145

Title : Policy of the Office of Women's Community Empowerment and Child Protection in Handling Sexual Harassment of Minors in Jambi City

This thesis aims to find out the policies in dealing with sexual abuse of children in DMPMA Jambi City; Policy of the Office of Women's Community Empowerment and Child Protection in Handling Sexual Harassment of Minors in Jambi City; and to find out the role of the Office of Women's Community Empowerment and Child Protection in Handling Sexual Harassment of Minors in Jambi City and to find out the supporting factors and inhibiting factors in dealing with sexual abuse of children in the Jambi City DMPMA. This thesis uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through observation, interviews and documentation. Based on the research, the conclusions are as follows: first, the role played by DMPMA in dealing with victims of sexual abuse of their children is to provide services to victims of sexual harassment in the form of counseling referrals in the field of law, counseling with psychologists, health referrals, mediasi and victim assistance. Second, the inhibiting factor or obstacle in DMPMA in dealing with victims of child sexual abuse is the lack of counselors at the Jambi City Women's Community Empowerment and Child Protection Service, in DMPMA there are only 2 regular counselors and no clinical counselors, while this clinical counselor is seen From its duties and functions, it plays a very important role in dealing with victims of sexual abuse against children, then cannot proceed with cases of victims of sexual harassment if there is no evidence and witnesses, and lack of counseling because of the limited covid-19 and do not have a routine schedule of socialization in each kelurahan.

**Keywords:** Policy, Government, Handling Sexual Harassment.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini diberi judul “Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Jambi”.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh Dosen Pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asyari, MA. Ph. D Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S. Ag, MH, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S. Th. I, MA, M.I.R, Ph, Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.

4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, M. Hum, Sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H Ishaq, SH. M.Hum, Sebagai Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

5. Ibu Dr. Irma Sagala, S. IP, M.SI dan Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I, M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

6. Ibu Dr. Illy Yanti, M.Ag dan Siti Marlina, S. Ag. M.H.I, Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah dan Pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian studi penulis.

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yang telah memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian studi penulis.

9. Sahabatku Agung Romadi, Diana Susilawati, Siti Puji Lestari, Mardhatillah Febrianti, serta teman-temanku terutama Ilmu Pemerintahan Lokal B dan teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas semuanya.

10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebijakan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT

Jambi, 20 Oktober 2021

Penulis,

Wila Sari

105180145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR ISI

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN.....</b>                    | <b>i</b>    |
| <b>LEMBARAN PERNYATAAN.....</b>        | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>     | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO.....</b>                      | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                    | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>             | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>           | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>              | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>              | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>        | <b>1</b>    |
| A. Latar belakang.....                 | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                | 9           |
| C. Batasan Masalah.....                | 9           |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 10          |
| E. Kerangka Teori.....                 | 11          |
| F. Kerangka Konseptual.....            | 17          |
| 1. Kebijakan.....                      | 17          |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

|                                                                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Pelecehan seksual, dan anak dibawah umur.....                                                                                                                        | 19        |
| G. Tinjauan pustaka.....                                                                                                                                                | 22        |
| <b>BAB II : KERANGKA TEORI.....</b>                                                                                                                                     | <b>27</b> |
| A. Tempat dan Waktu Penelitian.....                                                                                                                                     | 27        |
| B. Pendekatan Penelitian.....                                                                                                                                           | 28        |
| C. Jenis dan Sumber Data.....                                                                                                                                           | 29        |
| D. Instrumen Pengumpulan Data.....                                                                                                                                      | 31        |
| E. Teknik Analisis Data.....                                                                                                                                            | 33        |
| F. Jadwal Penelitian.....                                                                                                                                               | 38        |
| <b>BAB III : DESKRIPSI LOKASI/SUBJEK PENELITIAN.....</b>                                                                                                                | <b>39</b> |
| A. Aspek Monografi/kondisi.....                                                                                                                                         | 39        |
| B. Aspek Demografi.....                                                                                                                                                 | 42        |
| C. Aspek Pemerintahan.....                                                                                                                                              | 44        |
| <b>BAB IV : TEMUAN DAN ANALISIS DATA.....</b>                                                                                                                           | <b>48</b> |
| A. Apa Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan<br>Dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi.....                                                            | 48        |
| B. Bagaimana Pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,<br>Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban<br>Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur..... | 56        |
| C. Apa Faktor Penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat<br>Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban<br>Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur.....  | 74        |
| <b>BAB V : PENUTUP.....</b>                                                                                                                                             | <b>76</b> |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan.....            | 76        |
| B. Saran.....                 | 77        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>    | <b>79</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b> | <b>84</b> |
| <b>CURRICULUM VITAE.....</b>  | <b>93</b> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| DPMPPA   | :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| UPTD PPA | :Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak  |
| UU       | :Undang-Undang                                                 |
| LSM      | :Lebaga Swadya Masyarakat                                      |
| HWDI     | :Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia                         |

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR TABEL

|     |                                                       |    |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Data Nama Korban Pelecehan Seksual Terhadap Anak..... | 4  |
| 1.2 | Jadwal Penelitian.....                                | 39 |
| 1.3 | Daftar Jenis Pelayanan di UPTD PPA.....               | 55 |
| 1.4 | Daftar Korban Pelecehan Seksual 2018-2021.....        | 59 |
| 1.5 | Daftar Puskesmas Ramah Anak di Kota Jambi.....        | 67 |
| 1.6 | Laporan Data Informan.....                            | 83 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan<br>Perlindungan Anak Kota Jambi..... | 44 |
| 1.2 Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Jambi.....                                                         | 47 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum, dalam hal ini adalah tindak pidana pelecehan seksual. Tindak pidana kejahatan seksual pada umumnya dialami para wanita. Dan Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. dalam suatu tindakan Kejahatan (pelecehan seksual) tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku di masa lalu maupun karena guncangan jiwa akibat adanya ransangan seksual.<sup>3</sup> permasalahan kejahatan tidak hanya masalah yang mudah lagi bagi masyarakat yang terus terjadi perkembangan selama ini. Berbagai perkembangan yang terjadi selama ini menyebabkan perubahan akidah dan nilai dan budaya masyarakat. suatu Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu adalah sebuah perilaku penyimpangan dan dapat merugikan, serta juga tidak boleh dibiarkan karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat, tindakan pelecehan seksual salah satu perilaku yang menyimpang dan kejahatan yang menjadi perhatian dalam masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan Lubis, *media komunikasi dan informasi hukum dan masyarakat*, Thn,2018

<sup>4</sup> Safrida Desi Maulida, *Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual anak dibawah umur*, (Thn 2020)

Anak di bawah umur adalah anak belum memiliki kedewasaan seperti yang dijelaskan Menurut UU RI No. 4 tahun 1979 Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditentukan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.<sup>5</sup>

Anak merupakan sebuah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada dirinya dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dan Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Dan Oleh karna itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan nasional. Maka dari itu untuk Pelecehan seksual pada anak dibawah umur perlu pengkajian yang mendalam oleh penegak hukum, karena kasus tersebut masih sangat sering terdengar di masyarakat, mengenai Undang -Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan tentang hukuman berat siapapun yang melakukan pelecehan dan pemerkosaan seksual pada anak bawah umur<sup>6</sup>, akan tetapi kasus korban pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Jambi dilapangan mengalami naik turun dalam perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di Kota Jambi.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, *Tentang kesejahtraan anak*

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Pada Tahun 2018-2021 mengalami naik turun korban yang tercatat pelecehan seksual terhadap anak pada tahun 2018 terjadi 27 kasus pelecehan seksual terhadap anak, pada tahun 2019 terjadi 12 kasus korban, pada tahun 2020 terjadi 26 kasus korban, dan pada bulan January-Mei tahun 2021 terdapat 27kasus korban, total keseluruhann dari tahun 2018-2021 mencapai 92 kasus korban pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Jambi.

Berdasarkan Surat kabar Jambi TribunNews.com pelecehan seksual pada anak dibawah umur ini terjadi pada tanggal 9 September 2020, mencapai 13 kasus korban, dan UPTD PPA di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi bertugas menerima pengaduan pelecehan seksual dan pelayanan serta penanganan permasalahan pelecehan seksual terhadap anak, dari 13 kasus korban pelecehan seksual diantaranya pasti mengalami trauma, dan pemulihannya membutuhkan waktu yang lama, untuk mengatasi ini, UPTD PPA melakukan pemulihan dengan pendampingan ke psikolog, memberikan penguatan untuk memastikan ke amanan emosional, agar keadaan jiwa korban lebih membaik, dan memberikan penguatan kepada orang tua untuk penguatan kepada anak nya. Sementara itu korban yang kembali ke sekolah dan terjadi trauma kembali akibat karena dibully di sekolahnya maka Tim UPTD PPA akan,<sup>7</sup> melakukan pemulihan terhadap anak tersebut, kemudian Tim UPTD PPA akan mendatangi sekolahnya agar pihak sekolah membantu pemulihan lagi terhadap anak lainnya.

<sup>7</sup> Tribun Jambi, Diakses pada tanggal 8 July 2021, Pukul 17:20 WIB

Dan untuk data korban hanya 4 nama orang saja yang peneliti temukan dan 9 orang lagi diinisialkan oleh DPMPPA, kemudian korban pelecehan seksual ini pada umumnya berkisaran 18 tahun kebawah, dan ini masih katagori anak-anak. Penyebabnya ada dari efek narkoba, dan ada pula penyakit yang diderita pelaku. Dan pelakunya itu terdiri dari ayah kandung, paman, tetangga, dan lainnya.

### Data Korban Pelecehan Seksual Pada Tanggal 9 September 2020<sup>8</sup>

| No | Nama  | Usia | Jenis kelamin | Tahun |
|----|-------|------|---------------|-------|
| 1. | Audi  | 15   | P             | 2020  |
| 2. | Sofia | 17   | P             | 2020  |
| 3. | Tata  | 15   | P             | 2020  |
| 4. | Rizka | 16   | P             | 2020  |

Sumber : data dari UPTD PPA

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya tentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi Dalam Menangani Pelecehan Seksual terhadap anak dibawah umur tentunya ada kendala-kendala dalam melakukan hal-hal, seperti saat ini kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, dan Perlindungan Anak ini belum bisa menyelenggarakan kegiatan pelayanan sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

<sup>8</sup> Dokumentasi UPTD PPA, tahun 2021

(PATBM), di setiap kelurahan masyarakat jambi, penyelenggaraan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak ini hanya pada tanggal 5-7 February tahun 2020, dan hanya dilaksanakan di kantor aula di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, pada masa pandemi saat ini tidak semua masyarakat bisa dapat ikut serta dalam kegiatan sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan kegiatan pelayanan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ini sangat membantu sekali masyarakat dalam menguatkan kapasitas masyarakat melakukan upaya perlindungan anak dengan mencegah dan memecahkan secara mandiri dan membentuk fasilitator/ relawan mampu mendampingi masyarakat dalam pengembangan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat sebagai salah satu indikator kota layak anak dengan cara mencegah pelecehan seksual terhadap anak.<sup>9</sup>

Dan upaya yang seharusnya dilakukan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak mampu melakukan kegiatan pelayanan sosialisasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), ini disetiap kelurahan masyarakat kota jambi, dengan memiliki jadwal-jadwal tertentu, disetiap kelurahan dan tidak melakukan kegiatan tersebut hanya di Aula DPMPPA saja,<sup>10</sup> maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak ini memang harus membuat jadwal tetap pada setiap kelurahan masyarakat di kota jambi.

<sup>9</sup> Dokumentasi DPMPPA Kota Jambi, Tahun 2021

<sup>10</sup> Irawati Sukandar, sosialisasi PATBM Kota Jambi, Tgl 14 february 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Salah satu faktor terjadinya pelecehan seksual tersebut adalah disebabkan karena seringnya melihat gambar-gambar dan film-film seks di internet sehingga menimbulkan rangsangan untuk memperaktekannya. Dan Anak-anak merupakan manusia yang secara fisik, mental dan sosial belum dewasa, dan masih lemah. Akibat kelemahannya secara fisik, mental, dan sosial inilah yang membuat anak-anak menjadi rawan terhadap kekerasan dan seringkali menjadi korban tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Realitasnya, kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi jauh lebih tinggi dari angka kejahatan yang selama ini terungkap dan dapat diadili. Dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak ini sangat berperan penting dalam menangani korban pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur diantaranya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak di Kota Jambi ini memberikan pelayanan seperti penjangkauan korban, konseling dengan psikolog, rujukan konseling bidang hukum rujukan kesehatan penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban .<sup>11</sup>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak di Kota Jambi merupakan suatu lembaga pemerintahan yang mengurus anak, apakah anak-anak di Kota Jambi sudah mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana semestinya atau belum. Tentunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak di Kota Jambi mempunya tugas pokok dan fungsi yang mana harus dijalankan untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang ada di Kota Jambi.

<sup>11</sup> KW Sabrina Aprillita, *Faktor-Faktor penyebab perilaku pelecehan seksual*, Thn 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan kewajiban negara. Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, pendekatan legal formal saja tidak cukup efektif dalam melindungi anak. Komunitas lokal memiliki peran penting dalam merancang kebijakan dan program aksi perlindungan anak. Kekuatannya terletak pada prosesnya yang patriopateris sehingga mampu merespon kebutuhan masyarakat setempat lebih tepat.<sup>12</sup>

Bentuk Pelecehan seksual terhadap anak di Kota Jambi ini akan menyebabkan ketidak bebasan anak dalam mendapatkan hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, dan melakukan perlindungan anak karena anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa, kini pelecehan seksual terhadap anak di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami naik turun dalam perbuatan pelecehan seksual. Penulis melakukan penelitian pelecehan seksual terhadap anak ini karena anak belum mampu melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi dan melindungi haknya.

Permasalahan ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi, terkait kebijakan pemerintah dalam mengatasi pelecehan seksual anak di bawah umur. Penelitian ini lebih lanjut ingin mengetahui, kenapa masih banyak korban pelecehan seksual anak dibawah umur padahal kan sudah ada Undang-

<sup>12</sup> Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak Edisi Ke Empat, (Bandung: Nuansa Candikia, 2018), hlm 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



## undang Sehingga penulis mengangkat judul “ **Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur Dikota Jambi**”

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka diidentifikasi fenomena masalah yang ada, adapun identifikasi masalah tersebut yaitu sebagai berikut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi.?
2. Bagaimana Pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur.?
3. Apa Faktor Penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur.?

### **C. Batasan Masalah**

Agar dalam penulisan nantinya tidak melebar dan mengembang ke pokok pembahasan yang lainnya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti dari Tahun 2018-2021, yaitu tentang Bagaimana Kebijakan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi dalam menangani korban pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Jambi serta Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi. Dan khususnya tentang pelecehan seksual, penulis lebih fokus kepada penanganan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Apa Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur.
3. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun para pembaca, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi khususnya bagi jurusan Ilmu Negara dan Ilmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAAHA SAIFUDDIN  
J A M B I



pemerintahan yang ingin membahas peran pemerintah dalam mengatasi pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori pembelajaran dalam memperkaya referensi serta sebagai bahan bacaan dan literatur tambahan bagi mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya.

## 2. Secara Praktis

a) Memberikan pengetahuan umum kepada pemerintah, masyarakat umum maupun pihak-pihak yang bergerak dalam bidang sosial masyarakat, khususnya lembaga perlindungan anak sehingga lebih efektif dalam perannya melakukan pengawasan terhadap tindak pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

b) Merupakan jembatan yang harus ditempuh mahasiswa untuk menyandang gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.

Diharapkan bisa menjadi sumber informasi terkini sebagai landasan di Fakultas Syariah khususnya Ilmu Pemerintahan dan dosen-dosen Fakultas Syariah lainnya.

Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat didalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain.

## 3. Secara Akademis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- a) Untuk mengetahui bagaimana peran dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dalam mengatasi pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di kota jambi.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dalam pelayanan untuk mengatasi pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah salah satu jenis kerangka yang didalamnya menegaskan tentang teori berupa pemikiran, pendapat dan peristiwa-peristiwa yang dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Teori berfungsi sebagai penjelasan, penjelajah, meramalkan dan pengendali.

## I. Kebijakan Publik

Kebijakan publik Menurut Anderson, yang dikutip oleh Arifin Tahir, dalam bukunya yaitu Kebijakan Publik & Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kebijakan Publik adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson mengklasifikasi kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah<sup>13</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Kebijakan Publik melibatkan tiga hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya tujuan dan sasaran kegiatan
- 2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
- 3) Adanya hasil dari kegiatan

Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin sudah dapat diantisipasi. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula kiranya meneliti dengan cermat baik hasil yang diharapkan ataupun hasil yang tidak diharapkan ataupun hasil yang senyatanya dicapai.<sup>14</sup>

Secara teoritis yang dikemukakan Anderson terhadap proses Kebijakan Publik harus memenuhi unsur 5 indikator yaitu :

- 1. Agenda Kebijakan publik,** merupakan tuntutan-tuntutan untuk kegiatan pemerintah, baik dalam penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. Dan dalam penyusunan agenda kebijakan ini membahas masalah-masalah tersebut perlu atau tidak untuk ditangani, meskipun banyak masalah yang

<sup>13</sup> Arifin Tahir, 2020, *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*, hal 21, ALFABETA.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 23

masuk dalam agenda pemerintah namun tidak semuanya dapat mencapai “status agenda”.<sup>15</sup>

**2. Formulasi Kebijakan (*formulation*)** Menurut Anderson mengatakan formulasi kebijakan prakarsa dan pengembangan usulan-usulan program pemerintah, dan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana sebagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi.<sup>16</sup> formulasi masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari empat tahap yakni: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah.<sup>17</sup> proses formulasi kebijakan meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sejumlah informasi selengkap mungkin
- b. Merumuskan sebagai alternatif dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya.
- c. Menggalang kesatuan pendapat dan koalisi diantara berbagai individu.
- d. Mendiskusikan dan kompromi untuk menghasilkan suatu kesepakatan.

**3. Penentuan Kebijakan (*Adoption*)** Salah satu unsur dalam penentuan kebijakan yang dikemukakan oleh Dye bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak untuk dilakukan, konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik apapun yang dipilih oleh

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 25

<sup>16</sup> Winarno, Budi, *Kebijakan Publik*, (Jakarta; PT. Buku Kita, 2008), hal. 93

<sup>17</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2011), hal. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurutnnya bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah”.<sup>18</sup>

Dengan demikian kebijakan yang dikemukakan oleh Dye adalah merupakan upaya untuk memahami :

- a. Apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
- b. Apa penyebab atau yang dipengaruhinya, dan
- c. Apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.<sup>19</sup>

**4. Implementasi Kebijakan,** Salah satu unsur yang ada didalam Implementasi Kebijakan yaitu model impelentasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Jan Marse menegaskan bahwa:

“*Model Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1) informasi, 2) isi kebijakan, 3) dukungan masyarakat (fisik dan non*

<sup>18</sup> Arifin Tahir, 2020, *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*, hal 25, ALFABETA.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



fisik), dan 4) pembagian potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksana program”.<sup>20</sup>

Penegasan diatas membuktikan bahwa karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan dalam program pembangunan, maka setiap implementasi program tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai stakeholder.

Menurut Abidin ada dua faktor utama dalam suatu implementasi kebijakan, yaitu:

1. Faktor internal yang meliputi kebijakan yang akan dilaksanakan, dan faktor-faktor pendukung.
2. Faktor eksternal yang meliputi kondisi lingkungan, dan pihak-pihak terkait.

Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya sekedar mengetahui apa yang harus mereka lakukan tetapi pada intinya harus mempunyai pemahaman yang kompleks terhadap implementasi kebijakan tersebut.<sup>21</sup>

**5. Evaluasi Kebijakan,** salah satu unsur dalam evaluasi kebijakan dilihat dari model proses (kebijakan sebagai salah suatu aktivitas politik). bahwa

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 93

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 57

evaluasi kebijakan adalah penganalisisan tentang program-program, evaluasi hasil hasil dan pengaruhnya, dan menyarankan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian. Serta dalam evaluasi kebijakan ini secara umum dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.<sup>22</sup>

## **2. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak di Kota Jambi**

Anak merupakan anugerah dan amanah Tuhan yang Maha Esa yang memiliki peran strategis sebagai tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa. karena itu wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran agar setiap anak mendapat kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dimasa mendatang.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang perlu dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan agar hak-hak anak yang melekat sebagai anugerah tuhan yang Maha Esa dapat dipenuhi menuju Jambi Kota Layak Anak.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 43

Pengaturan penyelenggaraan perlindungan anak dalam peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan.
- b. Mencegah segala bentuk kekerasan, pelecehan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.<sup>23</sup>
- c. Melakukan upaya-upaya pengurangan resiko terjadinya kekerasan, pelecehan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.
- d. Melakukan penanganan terhadap anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi atas kekerasan, pelecehan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, pelecehan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

## C. Kerangka Konseptual

### 1. Pengertian Kebijakan

Menurut kamus besar bahasa indonesia kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu

<sup>23</sup> PERDA Nomor 5 Tahun 2017, *tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*, Pasal Tujuan dan Ruang Lingkup Bagian Kesatu Tujuan pasal 2

pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya)<sup>24</sup>

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek, yakni:

a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut. Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya

<sup>24</sup> <https://kbbi.web.id/bijak>, html di akses pada 21 February 2022, pukul 19:00 WIB



bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>25</sup>

## 2. Pelecehan seksual, terhadap anak dibawah umur

Untuk menghindari dari pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda dalam beberapa istilah, maka peneliti memberikan beberapa pengertian istilah-istilah dalam penelitian ini :

### A.) Pelecehan seksual

Pelecehan seksual dengan kekerasan seksual bisa dikatakan hampir sama, akan tetapi sesungguhnya pelecehan seksual sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan oleh komnas perlindungan anak dan perempuan tersebut, namun tetapi didalam hukum pidana tidak diperkenalkan istilah pelecehan seksual saja yang dibagi menjadi persetubuhan dan pencabulan, sebab pelecehan seksual merupakan bahasa yang akrab di masyarakat.

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat sangat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lirikan yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan yang disukai

<sup>25</sup> Arifin Tahir, Cet 1, Kebijakan Publik Dan Transparansi Pemerintah Daerah, (Jakarta : PT Pustaka Indonesia Press, 2011), hlm. 48.

pelaku dan juga ucapan dan perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.

Ada 3 bentuk pelecehan seksual sesuai dengan pernyataan di atas:

a. Pelecehan seksual verbal

Wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditunjukkan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berwujud seperti<sup>26</sup>

- 1) Bercanda, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
- 2) Bersiul-siul yang beriotasi seksual.
- 3) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.
- 4) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

b. Pelecehan Seksual Non Verbal

<sup>26</sup> Yuyun Yuanita H. Bentuk Verbal dan non verbal pelecehan seksual terhadap buruh perempuan, Tgl.02-06-2008

Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbannya, misalnya<sup>27</sup>:

- 1) Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal maupun dihadapan orang lain.
- 2) Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda.
- 3) Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain.

c. Pelecehan seksual secara Fisik

Dalam katagori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat, misalnya:

- 1) Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak diinginkan oleh korban
- 2) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.
- 3) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.

Dan bentuk pelecehan pada anak dibawah umur biasanya itu dinamai dengan inces, maksudnya adalah perilaku seksual yang dilakukan dalam lingkup

<sup>27</sup> Yuyun Yuanita H. Bentuk Verbal dan non verbal pelecehan seksual terhadap buruh perempuan, Tgl.02-06-2008

keluarga dekat, dimana dalam keluarga dekat itu sendiri tidak diperbolehkan adanya hubungan perkawinan, seperti halnya ayah kandung dengan anak, kakek, dan paman. Dampak yang akan terjadi dari incest ini selain meninggalkan trauma, juga akan mengganggu perkembangan anak karena belum waktunya melakukan aktifitas seksual, dan juga akan merusak garis keturunan apabila anak korban tersebut mengalami kehamilan.<sup>28</sup>

#### B) . Pengertian Anak Di Bawah Umur

Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Anak di bawah umur adalah anak belum memiliki kedewasaan seperti yang dijelaskan Menurut UU RI No. 4 tahun 1979 Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.

#### H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tempat untuk membahas semua data penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini secara runtut. Peneliti menjabarkan dan menunjukkan dengan gamblang bahwa penelitian yang akan penulis lakukan jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, tinjauan pustaka sangat dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu maka sebelum meneliti peneliti melakukan tinjauan pustaka mengenai

<sup>28</sup> Yuyun Yuanita H. Bentuk Verbal dan non verbal pelecehan seksual terhadap buruh perempuan, Tgl.02-06-2008

penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul peneliti ini yaitu Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Kota Jambi.

Penelitian atau studi yang menjelaskan tentang peran pemerintah dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak secara umum memang sudah banyak dilakukan. Sudah ada yang melakukan studi terdahulu yang berkaitan dengan tema ini, berdasarkan peneliti diantaranta sebagai berikut:

Pertama Skripsi skripsi Frelly Armansyah, dengan judul “ *Pelaksanaan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Pengawasan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Tana Toraja*” dalam penelitian ini lebih fokus kepada pelaksanaan fungsi, dan apa saja faktor-faktor penghambat yang ada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada pengawasan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Tana Toraja metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif .

Kendala yang dihadapi antara lain :

1. Faktor sarana dan prasara, yaitu kurangnya kendaraan operasional yang menunjang pekerjaan di lapangan. Terutama jenis kendaraan yang dapat menjangkau daerah-daerah dengan medan yang sulit.
2. Faktor sumber daya manusia, yaitu masih kurangnya pelatihan atau peningkatan kapasitas terhadap petugas untuk menangani masalah anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan khusus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Faktor masyarakat, yaitu masih kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpah anak di bawah umur.<sup>29</sup>

Kedua, Skripsi Suriandi, dengan judul “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Palangka Raya*” penelitian ini lebih fokus tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan mediasi lembaga dalam penanganan kasus KDRT di P2TP2A Palangka Raya, metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif, dan teori yang dipakai ini adalah teori peran.

Kendala yang dihadapi antara lain:<sup>30</sup>

1. Tingkat pendidikan yang rendah salah satu faktor penghambat keberhasilan mediasi.
2. Tekad yang bulat ingin bercerai tanpa memikirkan dampak negatifnya untuk kedepan.
3. Tidak ada dukungan dari pihak keluarga laki-laki ataupun perempuan.
4. Sering terjadi salah satu pasangan suami istri tidak datang untuk menghadiri mediasi.

<sup>29</sup> skripsi Frelly Armansyah, *Pelaksanaan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Pengawasan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Tana Toraja*.2018

<sup>30</sup> Suriandi, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Palangka Raya*.2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



ketiga Penelitian yang disusun oleh Susilo, dengan judul “*Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi )*” pada penelitian ini membahas tentang apa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Kota Jambi dan sejauh mana implementasi pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kota Jambi. Dari hasil penelitian lebih fokus pembahasannya mengenai peran pemerintah Kota Jambi dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, Metode Pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis Normatif, dan memakai jenis penelitian Kualitatif.<sup>31</sup>

Kendala yang dihadapi antara lain:

1. Tidak adanya advokat/pengacara khusus.

keempat penelitian yang disusun oleh Agus Riyanto, dengan judul “*Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus*” pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pelayanan bimbingan dan konseling bagi anak korban kekerasan seksual di P2TP2A, metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dan teori yang dipakai itu teori pelayanan publik.

Kendala yang dihadapi antara lain:

<sup>31</sup> Susilo, *Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi)*.2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



1. Keterbatasan dalam tenaga profesional seperti konelor dan psikolog di P2TP2A Kabupaten Tanggamus sehingga konseling yang dilakukan kurang maksimal dalam membantu pemulihan anak korban pelecehan seksual. Sebaiknya pihak P2TP2A Kabupaten Tanggamus memiliki tenaga profesional agar dalam menangani kasus dapat maksimal.<sup>32</sup>

Sejauh penelusuran pustaka yang peneliti temukan dari beberapa karya ilmiah yang di atas ada kesamaan judul, akan tetapi penelitian yang penulis lakukan berbeda dari penelitian sebelumnya, karena penelitian ini dilakukan di tempat dan Waktu yang berbeda. Dan juga dari segi pembahasan penulis mendalami tentang Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi dalam menangani korban pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Jambi serta Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>32</sup> Agus Riyanto, *Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Bagi Anak Korban Pelecehan Seksul Di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus.2019*

## BAB II

### KERANGKA TEORI

Metodelogi Penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

#### A. Tempat dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian akan lebih mudah untuk mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi, karena sesuai dengan Latar Belakang Masalah dengan keadaan dilapangan.

##### 2. Waktu Penelitian

Mengingat, dan menimbang serta memperhatikan segala kekurangan dan keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, moril dan materil pada diri peneliti, maka penelitian ini dibatasi dengan waktu. Maka waktu penelitian ini dilakukan selama lebih kurang 2 bulan yaitu mulai dari 7 Mei-29 Agustus 2021.

## B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang menyangkut pengolahan data dan permasalahan yang ada dalam lapangan atau keadaan sebenarnya. Menurut Abdurrahmat Fatoni penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>33</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian adalah penelitian deskriptif. Karena penelitian ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya, sehingga menjawab apa peristiwa atau fenomena yang terjadi. Untuk mendapatkan data peneliti melakukan pendekatan kualitatif, yaitu menurut buku Metodologi Penelitian Kualitatif mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data empiris berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>34</sup>

Penulis menggunakan metode kualitatif bahwa penelitian ini berusaha menggali secara dalam dan detail dari fenomena tersebut, yang tidak akan terjawab kalau informannya hanya mengisi kuesioner saja. Jadi, membutuhkan pendekatan yang intens dari peneliti bahkan pendekatan yang personal yang

<sup>33</sup> Abdurrahmat Fatoni "Metode Penelitian Dan Teknis Penyusunan Skripsi" (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

<sup>34</sup> Jamaluddin Ahmad *Metode penelitian administrasi publik teori dan aplikasi*, (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2015) hal. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

untuk menggali sehingga benar-benar dapat info yang detail dan akurat langsung dari sumbernya. Dan agar penelitian ini lebih terarah serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan berdasarkan konsep yang diajukan, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu mencari data/informasi dari realitas permasalahan yang ada dengan mengacu pada pembuktian konsep atau teori yang digunakan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan diantara variabel-variabel tersebut.

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Dalam upaya merumuskan skripsi ini, penulis melakukan penelitian lapangan, maka sumber data atau informasi yang menjadi data baku peneliti untuk diolah merupakan data primer dan skunder. Dan sumber lainya dari Dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak kota jambi.

#### a) Sumber Data Primer.

Data primer merupakan suatu keterangan yang diambil dari sumber-sumber asli dan terpercaya yang berhubungan secara langsung dengan bahasan penelitian.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini data primer yang di gunakan berupa wawancara, seputar wawancara nya mengenai bagaimana pelayanan dalam

<sup>35</sup> Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Ofhet, 2010), hlm. 103

penanganan korban pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.dan yang akan menjadi sumber data primer yaitu:

1. Rosa Rosilawati, SE, ME, Sy Selaku kepala UPTD PPA
2. Yuniati, S.Sos, ME Selaku Kasih Bidang Perlindungan Anak
3. Armadewi, SH, MH Selaku Pengembangan Organisasi Anak di DMPPA
4. Yuliaty N, S.Pt Selaku Mediator di UPTD PPA

b) Sumber Data Sekunder.

Dalam penelitian ini data kuder yang di gunakan yaitu:pertama, Dokumentasi dari Dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak di Kota Jambi, menyangkut Visi-Misi, tugas dan fungsi nya.

Kedua, artikel seperti tribuns Jambi.

Data sekunder merupakan keterangan yang bisa didapatkan oleh peneliti melalui keterangan yang berhubungan seperti dokumen, tulisan, atau bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data sekunder termasuk didalamnya arsip resmi, buku, laporan penelitian, buku harian<sup>36</sup> dan lain sebagainya. Selain itu yang dapat menjadi data sekunder adalah berupabuku-buku, jurnal-jurnal, penerbitan dan internet.

c) Sumber Data Tersier

<sup>36</sup> Ibid, hlm 12

Berupa informasi yang diperoleh dari buku, berikut buku-buku yang dipakai sebagai informasi di skripsi ini:

1. Arifin Tahir, 2020, *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*, hal 21, ALFABETA.
2. Jamaluddin Ahmadi, 2015, *Metode penelitian administrasi publik teori dan aplikasi*, (Yogyakarta: GAVA MEDIA).
3. Taufiqurohkman dan Dr. Evi Satispi, 2018, *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*, UMJ PRESS.
4. Soejono Soekanto, 2015, *Sosiologi*, Raja Grafindo Persada

#### D. Teknik Pengumpulan Data

##### a) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Jadi metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>37</sup>

##### b) Wawancara (Interview).

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna

<sup>37</sup> Burhan Bungin, *Penelitian KUalitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, ( JAKarta: Kencana , 2007), hlm, 118

dalam suatu topik tertentu.<sup>38</sup> Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.<sup>39</sup>

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga dalam wawancara menjadi lancar dan tidak kaku.<sup>40</sup> Wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas. Penulis menggunakan teknik sampling yaitu, dengan menunjukan anggota populasi tertentu dikumpulkan atas dasar pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>41</sup>

### c) Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life*

<sup>38</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke 21 (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 231.

<sup>39</sup> Sutrisno Hadi, *“Metodologi Research I”* (Yogyakarta: Yayasan Perbit Psikologi, 1984), hlm. 78.

<sup>40</sup> S. Nasution, *“Metode Research”* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 117

<sup>41</sup> Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 54

*histories*), biografi, peratran, kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan diambil yaitu:

1. Dokumentasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi, menyangkut Visi-Misi, Tugas dan Fungsinya.
2. Artikel seperti Tribuns Jambi

#### **E. Teknik Analisis Data.**

Teknik analisis data merupakan kajian tentang alat-alat analisis, model analisis yang dipakai dalam menjelaskan data. Analisis data juga merupakan proses mencari data dan menyusun data secara teratur, yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara menyusun data kedalam kategori, menjabarkan, melakukan penjelasan, menyusun kedalam pola dari membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke 21. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 231

<sup>43</sup> Lexi J moleong, *Metodelogi Penellitian kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007, hlm.280



Metode analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari analisis data kualitatif, sedangkan data sekunder digunakan sebagai landasan berpikir untuk merumuskan dan membahas hasil dari penelitian di lapangan .

Maka diperoleh kesimpulan tentang Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Jambi. Hasil penelitian dideskripsikan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dan disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Pada intinya terdapat proses secara interaktif sampai menemukan data sudah jenuh, meliputi aktifitas data reduction, data display dan conclusion drawing/verification yaitu sebagai berikut:

#### **A). Data Reduksi (Reduksi Data).**

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari selah dan polanya agar data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan ini akan mempermudah peneliti ini untuk melakukan pengumpulan data berikutnya dan dapat dicari bila diperlukan. <sup>44</sup>

Reduksi dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer, internet dengan memberikan kode pada aspek tertentu. Proses reduksi data dapat melakukan pemilihan tentang bagian data yang mana dikode, mana yang dibuang,

<sup>44</sup> Sugiyono, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*, 2014. hlm. 247.

pola mana yang diangkat, sejumlah bagian yang tersebar dan cerita-cerita yang sedang berkembang. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka berbagai cara, seperti melalui seleksi yang melalui ringkasan dan uraian singkat dan mengelompokannya dalam suatu pola yang lebih luah dan lebih jelas.

Data yang didapatkan dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat dan diteliti dengan sebaik mungkin seperti telah dikemukakan semakin lama penelitian dilakukan maka semakin banyak data yang diperoleh. Mereduksi data artinya meringkas, memilih hal-hal yang pokok saja, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari selahnya tentang bagaimana mendapatkan data tersebut. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.<sup>45</sup>

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif yaitu pada temuan. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang akan menjadi perhatian dalam peneliti untuk melakukan reduksi data.

### **B). Data Display (Penyajian Data)**

Data yang sudah direduksi maka langkah berikutnya adalah memaparkan data, pemaparan data merupakan sekumpulan informasi tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, pengambilan tindakan penyajian data

<sup>45</sup> Sugiyono, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*, 2014. hlm. 249.

yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman masalah serta sebagai rujukan untuk mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis data.

Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dilapangan merencanakan kerja, berdasarkan apa yang terjadi dilapangan. Dalam melakukan display data, selain dalam menggunakan teks yang naratif juga dapat berupa yang terjadi dilapangan.<sup>46</sup>

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan dengan berdasarkan pemahaman yang dapat dari penyajian data.

Beberapa jenis bentuk penyajian data yaitu disajikan dengan diagram, tabel, semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang mudah dipahami, dengan demikian sebagai seorang penganalisis dapat dilihat apa saja yang sedang terjadi, dapat menentukan penarikan kesimpulan yang benardan melakukan analisis yang berguna.

### **3.2. Penarikan Kesimpulan**

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif, objek penelitian dengan berpedoman pada penelitian kesimpulan awal yang dikemukakan dan bersifat sementara, akan berubah bila tidak

<sup>46</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2016. hlm. 92-95

ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan yaitu kesimpulan yang dapat dipercaya.

Setelah data masuk selanjutnya dianalisis dan divertifikasi kebenaran dari data tersebut, pada akhirnya didapat kesimpulan akhir yang jelas. Dengan demikian, menggunakan data bagi penelitian kualitatif langsung diikuti dengan menulis, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, menyajikan data dan menarik kesimpulan sebagai analisis kualitatif.<sup>47</sup>

## F. Jadwal Penellitian

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dilapangan maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terdiri dari tabel jadwal penelitian sebagai berikut:

<sup>47</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2017. hlm.341-342



## BAB III

### DESKRIPSI LOKASI/SUBJEK PENELITIAN

#### A. Historis Dan Geografis

##### 1. Historis

Pada awalnya OPD terbentuk dengan nama Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi yang didasari oleh :

- a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- b) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi .
- c) Peraturan Walikota Jambi Nomor 23 Tahun 2009 tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang serta Tata Kerja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat .<sup>48</sup>

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diturunkan menjadi Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan

<sup>48</sup> <https://dpmppa.jambikota.go.id/profil-dpmppa/> diakses pada tanggal 1 mei 2021, pukul 13:23 WIB

Anak Kota Jambi dijabarkan bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi yaitu perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.

Pada tahun tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur OPD yang di tetapkan oleh Peraturan Walikota Jambi nomor 63 tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.<sup>49</sup>

Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Jambi, mempunyai Susunan organisasi yang terdiri dari :

a) Kepala Badan

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

<sup>49</sup> Drg. Irawati Sukandar, *profil Dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak kota jambi*, 5 february 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas keluarga
3. Seksi Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial.

d) Bidang pengelolaan sistem data gender dan anak terdiri dari :

1. Seksi data dan informasi gender;
2. Seksi data dan informasi anak;
3. Seksi penyediaan layanan anak;

e) Bidang Perlindungan anak terdiri dari:

1. Seksi pemenuhan hak anak ;
2. Seksi Perlindungan khusus anak;
3. Seksi Pengembangan organisasi anak;<sup>50</sup>

f) Bidang Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, terdiri dari:

1. Seksi sarana dan prasarana kelembagaan;
2. Seksi kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan fasilitas tim pergerakan PKK;

<sup>50</sup> Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, Tahun. 2021

3. Seksi Pengembangan usaha Ekonomi Masyarakat, dan pemanfaatan SDA dan teknologi tepat guna.<sup>51</sup>

Sebelum keluarnya Perda Kota Jambi Pada Tahun 2016 tentang perlindungan anak masih satu sub bagian dengan pemberdayaan perempuan di badan pemberdayaan di masyarakat Kota Jambi, namun setelah keluarnya peraturan Wali kota Nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada di DPMPPA Kota Jambi, Perlindungan anak terpisah dengan pemberdayaan perempuan dimana sekarang perlindungan anak merupakan sub bagian tersendiri yang bernama bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak DPMPPA Kota Jambi.

## 2. Geografis

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada korban pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kota Jambi yang beralamat di jl. Jend. Basuki Rahmat No. 14 di Kota Baru Provinsi Jambi.

<sup>51</sup> Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, Tgl. 17 Desember 2020.



**Gambar. 01. Letak Geografis.**<sup>52</sup>

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi


@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>52</sup> Peta.KotaJambi.blogspot.com

## B. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI



Gambar. 02. Struktur Organisasi DPMPPA<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, Tahun. 2021

## C. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam ;pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada WaliKota melalui skretaris daerah.<sup>54</sup>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu WaliKota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- A. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak;
- B. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- C. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronosasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- D. Pelaksanaan pemetaan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- E. Pelaksanaaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi lembaga dan pengembangan partisipasi masyarakat, perempuan dan anak;
- F. Penyediaan data profil kelurahan, gender dan anak;

<sup>54</sup> Dokumentasi *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi*, (DPMPPA), Tahun.2021

**D. VISI DAN MISI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI**

Visi misi mengacu pada visi Walikota Jambi 2018-2023, yaitu;

**Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi :** Menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangab dan jasa berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima.

- G. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga unit pelaksana teknis dinas perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA);
- H. Pelaksanaan pengembangan pos pelayanan teknologi tepat guna (posyantek);
- I. Pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak’
- J. Fasilitas pelayanan pusat pembelajaran keluarga (puspaga), partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (puspa) dan pusat informasi sahabat anak (PISA);
- K. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta organisasi perempuan dan anak;
- L. Penyelenggaraan urusan kesektariatan; dan
- M. Pembinaan kelompok jabatan.<sup>55</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>55</sup> Peraturan WaliKota Jambi Nomor 63 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada dinas pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak Kota Jambi, pasal 3.

**b. Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi :** DPMPPA berada pada misi ke-5 Walikota Jambi 2018-2023 yaitu : meningkatkan kualitas masyarakat perkotaan.<sup>56</sup>

**E STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA**



**Gambar. 03. UPTD PPA.**<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Drg. Irawati Sukandar, *profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan anak Kota Jambi*, 5 february 2021

<sup>57</sup> Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, (UPTD PPA), Tahun.2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### TEMUAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu WaliKota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada UUD No 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ayat (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- A. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak;
- B. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- C. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- D. Pelaksanaan pemetaan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- E. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi lembaga dan pengembangan partisipasi masyarakat, perempuan dan anak;<sup>58</sup>
- F. Penyediaan data profil kelurahan, gender dan anak;

<sup>58</sup> Peraturan WaliKota Jambi Nomor 63 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada dinas pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak Kota Jambi, pasal 3.

- G. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga unit pelaksana teknis dinas perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA);
- H. Pelaksanaan pengembangan pos pelayanan teknologi tepat guna (posyantek);
- I. Pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak<sup>59</sup>
- J. Fasilitas pelayanan pusat pembelajaran keluarga (puspaga), partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (puspa) dan pusat informasi sahabat anak (PISA);
- K. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta organisasi perempuan dan anak;
- L. Penyelenggaraan urusan kesektarian; dan
- M. Pembinaan kelompok jabatan.

Dalam melaksanakan tugas untuk melindungi korban pelecehan seksual terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi berdasarkan pedoman pelaksanaan perlindungan anak. Adapun pedoman pelaksanaan perlindungan terhadap pelecehan seksual terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk :<sup>59</sup>

1. Bertahan hidup, yaitu standar hidup yang layak, untuk makanan bergizi, sandang, papan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak, perlindungan dari segala bentuk pelecehan seksual.

<sup>59</sup> Peraturan Menteri Negara *Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia* Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Pasal 2.

2. Tumbuh kembang, yaitu kemungkinan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, melalui pendidikan, bermain, dan bermanfaat waktu luang, aktifitas sosial budaya dan akses terhadap informasi.
3. Mendapatkan perlindungan, meliputi perlindungan dari pelecehan seksual.
4. Berpartisipasi, yaitu agar anak didengar pendapatnya dan dapat berperan aktif dalam komunitasnya, sesuai dengan potensi yang dimiliki terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan anak.<sup>60</sup>

Pedoman pelaksanaan perlindungan anak dimaksud untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam pelaksanaan pembangunan anak secara terpadu dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Pedoman pelaksanaan perlindungan anak bertujuan untuk:

1. Menjamin terlaksananya pemenuhan hak anak dan perlindungannya.
2. Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan melalui strategi pemenuhan umum hak anak dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan perlindungan anak.
3. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang peduli anak dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungannya melalui peintegrasiansumber daya potensi daerah.

<sup>60</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Pasal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Meningkatkan peran, fungsi dan kemandirian lembaga pemerintah dan masyarakat yang menangani perlindungan anak.<sup>61</sup>

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya. Dan Pemisahan dari orang dewasa
2. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
3. Pemberlakuan kegiatan rekresional
4. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya .
5. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati atau pidana seumur hidup
6. Pengindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
7. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
8. Pengindaran dari publikasi atau identitasnya
9. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak tersebut

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Negara *Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia* Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Pasal 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



10. Pemberian advokasi sosial
11. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
12. Pemberian pendidikan
13. Pemberian pelayanan kesehatan
14. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>62</sup>

Jadi apapun yang menyebabkan terlibatnya anak-anak dalam perilaku seksual adalah perbuatan yang menyimpang. Semua perilaku yang melibatkan anak-anak dalam perilaku seksual baik sebagai objeknya atau hanya bertujuan untuk komersial atau untuk memperoleh keuntungan dari penjualan anak yang akan dijadikan pekerja seks komersial, semua itu sangat berdampak negatif bagi kejiwaan maupun fisik dari anak tersebut. dan pelecehan seksual terhadap anak harus dicegah secepat mungkin karena hal tersebut akan mempengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang, dan dengan mencegah pelecehan seksual terhadap anak ini adalah sebagai salah satu indikator agar kota Jambi menjadi kota layak anak.<sup>63</sup>

Ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban pelecehan seksual sesuai dengan Undang-Undang No. 35

<sup>62</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak*, Pasal 64

<sup>63</sup> Achmad Anwar Abidin, “*Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya*” Tahun. 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tahun 2014 yang terdapat pada pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

1. Rehabilitas baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial.
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>64</sup>

Masalah anak bukan suatu masalah kecil, akan tetapi anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Faktor utama yang mendukung untuk adanya pelayanan terhadap anak korban kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak.
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak.

<sup>64</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan hukum terhadap anak yang terdapat pada pasal 64 ayat (3)

Dalalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak UPTD PPA sangat berperan penting dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak tersebut. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1, yang dimaksud UPTD PPA adalah:

Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami Pelecehan seksual terhadap anak.

Tugas UPTD PPA adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak.

Fungsi UPTD PPA adalah sebagai pusat layanan penanganan korban pelecehan seksual terhadap anak yang mudah dijangkau dan aman, serta berkerjasama dengan Mitra Kerja peduli perempuan dan anak dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak.<sup>65</sup>

Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya UPTD PPA di Kota Jambi, pelayanan yang diberikan dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, memiliki beberapa pelayanan antara lain:

<sup>65</sup> Peraturan Menteri *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1,

Tabel 01. Daftar Jenis Pelayanan di UPTD PPA

| No. | JENIS PELAYANAN                | RETRIBUSI/PAJAK |           | WAKTU          |
|-----|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|
|     |                                | ada             | tidak ada |                |
| 1.  | Pengaduan Masyarakat           |                 | -         | 1 hari         |
| 2.  | Penjangkauan Korban            |                 | -         | 1 hari         |
| 3.  | Konseling dengan psikolog      |                 | -         | 1 hari         |
| 4.  | Rujukan konseling bidang hukum |                 | -         | 1 hari         |
| 5.  | Rujukan kesehatan              |                 | -         | 1 hari         |
| 6.  | Penampungan sementara          |                 | -         | 10 Hari        |
| 7.  | mediasi                        |                 | -         | 1 hari         |
| 8.  | Pendampingan korban            |                 | -         | Sampai selesai |

Sumber : data dari DPMPPA Kota Jambi.

<sup>66</sup> Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, Tahun. 2021

## **B. Pelaksanaan Yang Di Lakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Jambi.**

Dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah umur di Kota Jambi ini, di DPMPPA mempunyai unit pelaksana Teknis Daerah perlindungan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami pelecehan seksual terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan kekerasan.

Secara teoritis apa yang dikemukakan Anderson terhadap proses secara kebijakan harus memiliki unsur 5 indikator namun dengan terbatasnya waktu dan biaya maka penulis memilih 3 indikator yang menurut penulis sangat representatif dalam pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam menangani Pelecehan Seksual antara lain:

1. Agenda Kebijakan
2. Formulasi Kebijakan
3. Implementasi Kebijakan<sup>67</sup>

<sup>67</sup> Arifin Tahir, 2020, *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*, ALFABETA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Untuk itu, penulis akan membahas ketiga (3) indikator ini dalam pembahasan menyangkut Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani pelecehan seksual pada anak.

## 1. Agenda Kebijakan

DPMPPA ini mengalami beberapa faktor penghambat dalam menjalankan tugas nya, yaitu:

**A.** Kurangnya konselor klinis, hal ini menjadi faktor penghambat karena kurangnya konselor klinis mereka hanya memiliki 2 tenaga kerja konselor klinis itu saja mereka hanya memiliki konselor biasa dan bukan konselor klinis jika dilihat dari Fungsi dan Tugasnya konselor klinis ini sangat berperan dalam menangani kejiwaan seseorang, berikut wawancara dengan ibu Yuliaty N, S.Pt :

“kami sangat menyayangkan sekali karena belum adanya konselor klinis dan kurangnya tenaga kerja konselor di DPMPPA”<sup>68</sup>

**B.** Tidak memiliki jadwal rutin di setiap kelurahan atau kurangnya penyuluhan, sosialisasi terhadap tiap kelurahan Kota Jambi, jadi apabila DPMPPA Kota Jambi membuat jadwal rutin di setiap lurah maka itu sangat membantu sekali dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak dan saat ini juga DPMPPA sangat jarang dalam kegiatan sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dikarenakan keterbatasan kondisi Covid-19.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Yuliaty N, Selaku *Mediator di UPTD PPA Kota Jambi*, Pada Tanggal 26 Juli 2021

Untuk Pelecehan seksual pada anak dibawah umur perlu pengkajian yang mendalam oleh penegak hukum, karena kasus tersebut masih sangat sering terdengar di masyarakat, mengenai Undang -Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat dua pasal yang menjelaskan tentang hukuman berat siapapun yang melaukan pelecehan dan pemerkosaan seksual pada anak bawah umur diantaranya pada pasa 81, pasal 82<sup>69</sup>, akan tetapi kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur di Kota Jambi mengalami naik turun dalam perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di Kota Jambi. Kini tingkat pelecehan seksual yang terjadi pada anak di Kota Jambi mengalami naik turun berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi pada Tahun 2018-2021 sudah ada 92 korban pelecehan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>69</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  *tentang Perlindungan Anak* Pasal 81, 82.



**LAPORAN HASIL KEGIATAN PELAYANAN BAGI PEREMPUAN  
DAN ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
KOTA JAMBI TAHUN 2018-2021**

**Tabel 02. Sumber : data dari DPMPPA Kota Jambi Tahun 2018-2021.**

| No | Nama                     | Tahun              | Jumlah kasus | Ciri ciri korban |    |      |       | Ciri ciri pelaku |   |      |       |     |
|----|--------------------------|--------------------|--------------|------------------|----|------|-------|------------------|---|------|-------|-----|
|    |                          |                    |              | Jenis kelamin    |    | Usia |       | Jenis kelamin    |   | Usia |       |     |
|    |                          |                    |              | L                | P  | 0-17 | 18-24 | L                | P | 0-17 | 18-24 | 25+ |
| 1. | Seksual & pelecehan anak | 2018               | 27           | 6                | 21 | 25   | 2     | 32               | - | 10   | 7     | 15  |
| 2. | Seksual & pelecehan anak | 2019               | 12           | 2                | 10 | 12   | 1     | 9                | - | 2    | 3     | 4   |
| 3. | Seksual & pelecehan anak | 2020               | 26           | -                | 26 | 26   | -     | 19               | - | 7    | 3     | 7   |
| 4. | Seksual & pelecehan anak | 2021 <sup>70</sup> | 27           | -                | 27 | 25   | 2     | 29               | - | 5    | 16    | 8   |

Keterangan:

Tahun 2018 = Seksual dan pencabulan terhadap anak : 27 Dalam Proses : 5

Tahun 2019 = Seksual dan pencabulan terhadap anak : 12 Dalam Proses : 1

Tahun 2020 = Seksual dan pencabulan terhadap anak : 26 Dalam Proses : 12

Tahun 2021 Seksual dan pencabulan terhadap anak : 27 Dalam Proses : 2

Total : 92 korban dan 20 korban masih dalam tahap proses

<sup>70</sup> Dokumentasi dari DPMPPA Kota Jambi Tahun 2018-2021.

D. Untuk mengurangi pelecehan seksual terhadap anak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi hendaknya lebih aktif dalam sosialisasi kepada Masyarakat, dengan membuat kegiatan sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), melalui kelurahan, rt, sekolah maupun ibu rumah tangga supaya tidak melakukan tindak pelecehan seksual terhadap anak dan jika kalau ada terjadi tindakan pelecehan seksual terhadap anak hendaknya masyarakat setempat langsung melapor kepada pihak yang berwajib atau langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Karena dari data yang diatas sudah jelas bahwasanya pelecehan seksual terhadap anak di Kota Jambi tiap tahunnya mengalami Peningkatan.

## 2. Formulasi Kebijakan

A. **Konseling dan Psikolog**, setiap korban yang mengalami pelecehan seksual terhadap anak akan mendapatkan konseling dan psikolog maka akan mempelancar dan mengembalikan rasa percaya diri, ketenangan dan kedamaian dalam jiwa korban. Ibu Yulywaty N, S.Pt Selaku Mediator<sup>71</sup> di UPTD PPA juga mengatakan;

“Dengan psikolog, karena disini ada pengananya ada yang namanya psikolog, dan ada juga rujukan konsultasi bidang hukum, anak anak yang mengalami seperti ini pasti akan naik ke ranah hukum, orang-orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak itu langsung

<sup>71</sup> Wawancara dengan Yulywaty N, Selaku Mediator di UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 26 Juli 2021

dilaporkan kepolisi, itu yang mengerti masalah undang-undang itu di dinas ada bagian hukum nya seperti pengecara”.

**B. Rujukan Konseling Bidang Hukum,** UPTD PPA kota jambi sangat memperhatikan setiap kekerasan yang dialami oleh anak, rujukan dan konsultasi belum merupakan bagian dari kebijakan yang dilakukan dalam mempertahankan hak, dari setiap kasus yang terjadi maka mereka akan mendapatkan perlindungan hukum.

**C. Rujukan kesehatan,** UPTD PPA kota jambi memberikan rujukan kesehatan disetiap puskesmas kota jambi dari setiap korban yang mengalami pelecehan seksual terhadap anak.

Ibu Rosa Rosilawati, SE, ME, Sy Selaku Kepala UPTD PPA mengatakan:

“Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual UPTD PPA juga melakukan rujukan kesehatan, akan di dampingi oleh UPTD PPA untuk diperiksa apakah dia ini memang mengalami misalnya terkenapenyakit hubungan seksual atau tidak. Kemudian kalau untuk visum, kalau dilaporkan kepolisi itu pasti ada nanti yang namanya visum, itu juga nanti didampingi dari uptd-ppa untuk pemeriksaan, kalo misal nanti sudah di lecehkan berarti nanti kan berhubungan dengan reproduksinya”.<sup>72</sup>

**D. Mediasi,** setiap korban pelecehan seksual terhadap anak mereka akan dilakukan mediasi dengan pelaku, mereka akan dimediasi oleh tim UPTD PPA Kota Jambi dan diberikan arahan dengan tujuan terciptanya perdamaian

<sup>72</sup> Wawancara dengan Yulywaty N, Selaku Mediator di UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 26 Juli 2021

namun ada juga tahap mediasi yang tidak berujung titik terang dan penolakan dari pihak korban mereka tetap bersih keras ke jalur hukum.

Ibu Yulywaty N, S.Pt selaku mediator di UPTD PPA juga mengatakan;

“Ada yang mengalami pelecehan seksual seperti memangku atau dengan memegang payudara. Ada juga anak korban akibat gadget, ada yang umurnya 7-8 tahun dia sama sama juga anak ana yang seusia tetapi mereka tidak pelecehan seksual tetapi sudah mulai, tetapi itu sudah korban namanya tapi itu korban karena dari handphone, korban dari perlakuan orang dewasa, ada pernah juga anak laki laki dengan anak laki laki, dia sudah melakukan tindakan yang diluar, itu pernah juga kita layanani dengan cara di mediasi diantara pelapor dan sang pelapor padahal sama sama anak maka dilakukan mediasi karena mediasi itu tergantung k belah pihak, bagaimana apakah si korban sudah puas apakah surat perjanjian tergantung kedua belah pihak, dan disini juga ada yang sebagai mediator. Ada juga disini kasus jadi dia itu sebenarnya guru tetapi dia senang sama anak anak tapi dia itu terlalu ekstrem tapi dia itu suka dengan anak anak jadi suka nya itu ada tanda kutip, dia berusaha kadang dipangkunya anak nya ini, organ vital nya juga suruh dipegang nah itu kemaren ada kami mediasi juga kemudia ada kesepakatan antara terlapor dan pelapor itu gunanya mediasi tapi kalo dia tidak mau dimediasi tetap kita naikan tergantung dengan yang pelapor yang punya anak kalo anak ini tidak ada masalah apa-apa ya tidak papa tapi kalau anak ini sudah lecet atau apa tetap dinaikan ke ranah hukum”.<sup>73</sup>

**E Pendampingan Korban**, kebijakan yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam menangani korban pelecehan seksual terhadap anak salah satunya yaitu pendampingan terhadap korban, setiap korban akan selalu mendapatkan dampingan dari

<sup>73</sup> wawancara dengan ibu Yulywaty N, S.Pt selaku *Mediator di UPTD PPA Kota Jambi*, Pada Tanggal 26 Juli 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

UPTD PPA Kota Jambi mulai dari awal pengaduan sampai kasus mereka selesai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yakni sudah adanya pengacara khusus di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur seperti yang sudah dikatakan oleh ibu Yuliwaty N, S.Pt<sup>74</sup> bahwasanya dengan adanya pengacara khusus di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi faktor pendukung dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, berikut wawancara dengan ibu Yuliwaty N, S.Pt :

“Ada anak sesama anak berumur 16-18 tahun tapi kan sebenarnya sudah layak mendapatkan sanksi, nah kalau yang begitu biasanya naik nah itu nanti kami yang mendampingi dipengadilan sampai selesai nah jadi itu la jenis pelayanan yang ada diUPTD PPA, jadi setiap ada kasus dari lurah dari camat dari puskesmas itu melapor kesini, dibawalah mereka kesini prosedur nya bagaimana, anak biasanya harus didampingi dengan orang tua. Datang ke dinas buatlah pelaporan nanti kira kira apa yang dibutuhkan dia misalnya konseling, dan orang puskesmas datang kesini, memberi tahu bahwa ada terjadi pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua nya sendiri, nah ini kan perlu di pertanyakan tau dari mana, ibu nya yang bilang. Kadang uptd ppa menjangkau kesana, kadang ada orang tua ada yang tidak mau membawa anak nya kesana. Disini juga ada pengacaranya jadi yang satu pengecara satu ini mendampingi yang sebagai pendamping nya juga ikut”.<sup>75</sup>

Dalam formulasi kebijakan yang ikut berpartisipasi dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak di Kota Jambi, yaitu:

<sup>74</sup> Wawancara dengan Yuliwaty N, *Selaku Mediator di UPTD PPA Kota Jambi*, Pada Tanggal 26 Juli 2021

<sup>75</sup> Wawancara dengan Yuliwaty N, *Selaku Mediator di UPTD PPA Kota Jambi*, Pada Tanggal 26 Juli 2021

1. Kelurahan Kota Jambi
2. Puskesmas Ramah Anak di Kota Jambi
3. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
4. Psikolog
5. HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia).
6. Kepolisian
7. Masyarakat

### 3. Implementasi Kebijakan

DPMPPA dalam implementasi kebijakannya untuk menangani pelecehan seksual terhadap anak Kota Jambi, DPMPPA memiliki 8 pelaksana kebijakan yang berkerjasama oleh DPMPPA yaitu:

#### A. Kelurahan Kota Jambi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi melakukan kerjasama dengan kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Jambi. Berikut wawancara bersama ibu Armadewi, SH, MH di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, berikut wawancara dengan beliau mengenai kerjasama dengan kelurahan Kota Jambi:

“Kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan anak memanggil semua Lurah-lurah yang ada di Kota Jambi, Kami kasi pemahaman materi setelah itu baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mereka membentuk di kelurahan masing-masing apabila ada kendala baru kita lakukan pembinaan, turun kebawah.”<sup>76</sup>

kelurahan yang sudah berkerjasama dengan DPMPPA Kota Jambi dalam mewujudkan kota layak anak ini yaitu:

- F. Kelurahan Pal Lima
2. Kelurahan Beringin
3. Kelurahan Penyengat Rendah
4. Kelurahan Tahtul Yaman
5. Kelurahan Olak Kemang
6. Kelurahan Sungai putri
7. Kelurahan Wijaya Putra
8. Kelurahan Pal Merah
9. Kelurahan Mayang Mangurai
10. Kelurahan Sungai Asam
- H. Kelurahan Handil Jaya<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Wawancara dengan Armadewi, Selaku *Pengembangan Organisasi Anak di DPMPPA Kota Jambi*, Pada Tanggal 26 Juli 2021

<sup>77</sup> Dokumentasi *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi*, (UPTD PPA), Tahun.2021

Adapun kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dan Lurah-lurah di Kota Jambi ini sangat membantu sekali dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak, agar nanti ketika ada korban pelecehan seksual terhadap anak ketika korban tersebut tidak bisa langsung mengadukannya ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, karena dengan alasan yang jauh dan susah nya akses ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi maka dalam hal ini korban bisa langsung melapor kepada lurah setempat agar lurah tersebut segera menghubungi langsung kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan anak agar anggota dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan anak Kota Jambi menjemput korban Pelecehan Seksual terhadap anak tersebut.<sup>78</sup>

### **B. Puskesmas Ramah Anak Kota Jambi.**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi ini juga berkerjasama dengan 20 puskesmas (ramah anak) di Kota Jambi, puskesmas ini sangat berperan penting apabila ada korban yang mengalami misalnya terkena penyakit hubungan seksual.. Jika terkena penyakit tersebut maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA) akan melakukan rujukan kesehatan, dan akan di dampingi juga oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA), adapun puskesmas yang sudah mendeklarasikan puskesmas ramah anak tersebut yaitu

<sup>78</sup> Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, (UPTD PPA), Tahun.2021

**Tabel 03. Daftar Puskesmas Ramah Anak di Kota Jambi**

| No  | Nama Puskesmas             |
|-----|----------------------------|
| 1.  | Puskesmas Putri Ayu        |
| 2.  | Puskesmas Aur Duri         |
| 3.  | Puskesmas simpang IV Rimbo |
| 4.  | Puskesmas Tanjung Pinang   |
| 5.  | Puskesmas Talang Banjar    |
| 6.  | Puskesmas Payo Selincah    |
| 7.  | Puskesmas Pakuan Baru      |
| 8.  | Puskesmas Talang Bakung    |
| 9.  | Puskesmas Kebun Kopi       |
| 10. | Puskesmas Pal Merah 1      |

| No  | Nama Puskesmas          |
|-----|-------------------------|
| 11. | Puskesmas Paal Merah 11 |
| 12. | Puskesmas Olak Kemang   |
| 13. | Puskesmas Tahtul Yaman  |
| 14. | Puskesmas Koni          |
| 15. | Puskesmas Paal X        |
| 16. | Puskesmas Paal X        |
| 17. | Puskesmas Rawasari      |
| 18. | Puskesmas Kenali Besar  |
| 19. | Puskesmas Kebun handil  |
| 20. | Puskesmas Simpang Kawat |

Sumber : data dari DPMPPA Kota Jambi 2021<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Dokumentasi dari DPMPPA Kota Jambi 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### C. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

DPMPPA dalam pelaksanaan untuk menangani korban pelecehan seksual terhadap anak pihak DPMPPA juga berkerjasama dengan LSM, untuk itu anak korban yang mengalami traumatik mendalam, maka akan diinapkan di rumah aman atau penampungan sementara.

#### 1. Penampungan Sementara (Rumah Aman), Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi juga memberikan rumah aman bagi setiap korban apabila mereka merasakan kekhawatiran akan pelaku apabila mereka berada dirumah, dengan adanya rumah aman maka korban akan merasa aman dan terjamin keselamatannya.

Ibu Rosa Rosilawati, SE, ME, Sy Selaku Kepala UPTD PPA mengatakan:

“Ada juga anak-anak ini kadang-kadang mengalami trauma kalau dirumah kami juga punya itu perlindungan sementara yang namanya rumah aman atau rumah perlindungan nah ditempatkan lah disitu untuk sementara, 3-4 hari atau paling lama 10 hari”.<sup>80</sup>

2. Dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur , Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi juga adalah sebagai fasilitator. Dalam proses suatu perkara kasus

<sup>80</sup> Wawancara dengan Rosa Rosilawati, Selaku Kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 26 Juli 2021

pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, jika ada pihak pelaku pelecehan seksual yang mengganggu kenyamanan korban maka pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya supaya korban merasa nyaman dan terlindungi. Adapun upaya yang dilakukan tersebut, maka peneliti mewawancarai ibu Yuniati S.Sos, ME selaku kepala bidang perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi berikut wawancara dengan beliau:

“kami juga memiliki rumah aman, apabila korban kita, merasa tidak nyaman dalam proses penyelesaian kasusnya maka kami akan putuskan untuk si korban agar mereka masuk rumah aman, dan itu sangat privasi sekali tidak semua tahu dimana letak rumah aman tersebut, dan tidak boleh banyak orang yang tau, tiap tahunnya rumah aman itu tidak satu tempat beda-beda”<sup>81</sup>

#### D. Psikolog

Pelecehan seksual tindakan yang dapat membahayakan psikologis seseorang, Untuk korban pelecehan seksual terhadap anak tentunya setiap korban akan mengalami trauma, stres, ketakutan, dan cemas maka dari itu psikologis ini nantinya akan mempelancar dan mengembalikan rasa percaya diri, ketenangan dan kedamaian dalam jiwa korban.

#### E. HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)

<sup>81</sup> wawancara dengan Yuniati Selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Kota Jambi, pada tanggal 26 Juli 2021

untuk anak berkebutuhan khusus kini DPMPPA memakai penterjemah dari HWDI (himpunan wanita disabilitas wanita) dan HWDI juga akan ikut sebagai pendamping dipengadilan, dan pelayanan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus ini sebagai berikut:

#### F. Pemenuhan kebutuhan khusus

2. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pembangunan individu
3. Pendampingan sosial<sup>82</sup>

#### F. Kepolisian

Seluruh laporan kasus pelecehan seksual terhadap anak yang masuk ke DPMPPA tersebut ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jambi. Pendampingan yang dilakukan UPTD PPA itu juga dilakukan untuk rujukan ke ranah hukum, kepihak kepolisian hingga ke pengadilan.

Ibu Rosa Rosilawati, SE, ME, Sy Selaku Kepala UPTD PPA

mengatakan:

<sup>82</sup> Wawancara dengan Yuliwaty N, Selaku *Mediator di UPTD PPA Kota Jambi*, Pada Tanggal 26 Juli 2021

“jika sudah ada laporan kita langsung melakukan penjangkauan korban melakukan pendampingan, pendampingan juga dilakukan dengan psikolog”<sup>83</sup>

## G. Masyarakat

Korban pelecehan seksual terhadap anak yang terdata di DPMPPA Kota Jambi tersebut hanya kasus yang terlapor, sementara masih banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak yang belum di laporkan ke DPMPPA. Untuk itu, DPMPPA menghimbau agar masyarakat tidak segan-segan untuk melapor jika ada pelecehan seksual terhadap anak.

**1. Pengaduan Masyarakat,** dengan adanya pengaduan masyarakat baik secara langsung ke UPTD PPA maupun secara tidak langsung (online), maka pemerintah kota jambi dapat mengetahui adanya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur akan dapat mempermudah tindakan yang akan segera dilakukan.

Ibu Rossa Rosilawati, SE.,ME.Sy Selaku juga mengatakan:

Pelecehan seksual ini juga bisa dikatakan hampir setiap hari ada dan terjadi, ada yang melapor langsung datang ke kantor dan ada juga yang melalui telpon, adanya aduan dari masyarakat mempermudah kami melakukan tugas.<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Wawancara dengan Rosa Rosilawati, Selaku *Kepala UPTD PPA Kota Jambi*, pada tanggal 26 Juli 2021

<sup>84</sup> Wawancara dengan Rosa Rosilawati, Selaku *Kepala UPTD PPA Kota Jambi*, pada tanggal 26 Juli 2021





**2. Penjangkauan Korban,** penjangkauan setiap korban selalu diawasi dan dilindungi hak nya, baik itu kebebasan, hidup, Hak sipil dan kebebasan. Lingkungan keluarga dan keluarga dan pengasuh alrernatif. Kesehatan dasar dan kesejahtraan. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan perlindungan khusus.

Ibu Yulywaty N, S.Pt Selaku Mediator di UPTD PPA juga mengatakan;

Apabila korban tidak bisa datang langsung ya kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi akan mengirimkan petugas untuk melakukan penjangkauan dan menawarkan pelayanan kepadanya. Dan penjangkauan itu perlu dilakukan terhadap anak korban pelecehan seksual terhadap anak yang membutuhkan pelayanan (termasuk dipuskesmas) penjangkauan juga bisa menjadi tindak lanjut dari pengaduan melalui telpon, sms, atau surat oleh korban maupun pihak lain serta pemberitaan di media massa.<sup>85</sup>

Dampak dari Implementasi yang dilakukan oleh DPMPPA Kota Jambi dalam menangani Pelecehan seksual terhadap anak ini sangat memberikan kesan yang kuat dalam penanganan pelecehan seksual terhadap anak.

### **3. Kebijakan Publik Dalam Menangani Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur.**

Peran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah salah satu cara agar bisa membantu masyarakat dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut, sebab anak

<sup>85</sup> Wawancara dengan Yulywaty N, Selaku Mediator di UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 26 Juli 2021

ini merupakan potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Karena itu wajib dilindungi dari pelecehan seksual.

Kebijakan Publik adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah, kebijakan ini biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin sudah dapat diantisipasi. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan yang tidak digarapkan ataupun hasil yang senyatanya dicapai.

Sebuah kebijakan memiliki target yang ingin dicapai. Program yang dirancang untuk mencapai sasaran yang baik.<sup>86</sup>

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memecahkan suatu masalah tentang menangani pelecehan seksual terhadap anak, menangani pelecehan seksual tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, yang diharapkan lebih Meningkatkan sumber daya manusia karena dalam hal ini sumber daya manusia ini sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, peningkatan kapisitas petugas sangat diperlukan guna memastikan hak-hak anak korban pelecehan seksual terhadap anak dapat terpenuhi namun masih kurangnya konselor klinis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi hal ini juga nanti akan berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kepada

<sup>86</sup> Arifin Tahir, 2020, *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*, hal 23, ALFABETA.



masyarakat sehingga diharapkan agar kedepannya agar bisa terpenuhinya sumber daya manusia dan aktif dalam penyuluhan dan lebih aktif mengadakan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat Kota Jambi.

Dengan adanya Pelaksana kebijakan akan lebih mudah dalam pengaturan dan penetapan organisasi yang mana akan menjalankan kebijakan tersebut, hal ini tergantung pada kebijakannya.

### **C. Faktor Penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur**

Setiap perjuangan pasti akan menemukan kendala, dari hasil penelitian penulis dilapangan DPMPDA kota Jambi didalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, adapaun kendala yang ditemui antara lain sebagai berikut:

UPTD PPA belum bisa menjalankan program pelayanan, pemberian Informasi, konsultasi dengan mobil perlindungan (Pitamolin) disetiap sekolah di Kota Jambi.

Program pelayanan, pemberian informasi, konsultasi kepada Tim UPTD PPA Kota Jambi akan datang ke sekolah-sekolah untuk mendengarkan keluhan anak di mobil. Sehingga kasus Pelecehan Seksual terhadap anak dapat segera terungkap. Berikut wawancara kepada Kepala UPTD Kota Jambi, ibu Rosa Rosilawati :

“program itu dibentuk sejak awal tahun 2019. tetapi Program ini pada tahun 2019 akhir sampai dengan 2021 belum bisa dijalankan lagi, karena sekolah-sekolah di Kota Jambi saat ini belum menjalankan pembelajaran dengan interaksi langsung di sekolah Dan dalam mobil perlindungan itu tim kami menyediakan ada seorang psikolog dan mediator. Para anak dapat mengungkapkan permasalahannya pada

kami Jadi, anak-anak bisa konsultasi, dan bertanya. Kadang mereka ada malu juga bertanya, Tidak hanya mendengar keluhan anak, disitu kami juga memberikan edukasi pada anak, supaya dapat menghindari atau melindungi diri dari pelecehan seksual.dan kami memberikan informasi apa itu pelecehan seksual, bagaimana cara penanganannya, dan apa yang kita jaga. Termasuk memberitahukan bagian tubuh yang tidak boleh dipegang,"<sup>87</sup>

Kemudian salah satu penghambat di DPMPPA dalam mengangani pelecehan seksual terhadap anak ini apabila korban kasus pelecehan seksual terhadap anak tersebut tidak ada bukti secara fisik atau saksi yang melihat korban berhubungan dengan pelaku maka pihak kepolisian tidak bisa untuk meneruskan penyelidikan, berikut wawancara dengan ibu Yuliaty N, S.Pt :

“ya kalau tidak ada bukti atau saksi maka penyelidikannya tidak bisa diteruskan maka kami hanya bisa memberikan penguatan bagi korban dan orang tua korban”<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Wawancara dengan Rosa Rosilawati, Selaku Kepala UPTD PPA Kota Jambi Pada Tanggal 10 February 2022

<sup>88</sup> Wawancara dengan Yuliaty N, Selaku Mediator di UPTD PPA Kota Jambi, Pada Tanggal 26 Juli 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Kota Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak : pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, konseling dan psikolog, rujukan kesehatan, rujukan dibidang hukum penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

2. Pelaksanaan perannya dalam menganai korban pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh DPMPPA mengikuti teori kebijakan publik yaitu teori dari anderson yang dikutip oleh bukunya Arifin Tahir dalam bukunya “Kebijakan Publik & Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Yaitu terdiri dari :

a. Agenda Kebijakan adalah suatu kendala atau masalah yang timbul dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak Kurangnya tenaga kerja konselor klinis kemudian Kurangnya penyuluhan karena terbatasnya kondisi covid-19, belum memiliki jadwal rutin sosialisasi di setiap kelurahan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dan kasus korban pelecehan seksual kini mengalami naik turun dalam peningkatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Formulasi Kebijakan dengan mengambil tindakan yang ada terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak hal ini penanganan yang ada seperti mediasi, konseling dan psikolog, rujukan konseling bidang hukum, rujukan kesehatan, penampungan sementara, dan pendampingan korban.

- c. Implementasi Kebijakan yang dilakukan DPMPPA Kota Jambi dalam Menangani pelecehan seksual terhadap anak, mereka berkerjasama dengan beberapa instansi lain antaranya: Kelurahan Kota Jambi, Puskesmas Ramah Anak di Kota Jambi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia), Psikolog, HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), Kepolisian, dan Masyarakat
- d. Faktor Penghambat Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur: belum bisa menjalankan program pelayanan, pemberian Informasi, konsultasi dengan mobil perlindungan (Pitamolin) disetiap sekolah di Kota Jambi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis di lapangan, Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Jambi sudah berjalan baik, akan tetapi ada beberapa faktor yang menjadi kendala maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



- a. Hendaknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi menambahkan tenaga kerja konselor klinis, karena konselor klinis ini jika dilihat dari Fungsi dan Tugasnya konselor klinis ini sangat berperan dalam menangani kejiwaan seseorang, sedangkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi hanya ada Konselor biasa.
- b. Hendaknya memiliki jadwal rutin sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan kegiatan pelayanan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ini sangat membantu sekali masyarakat dalam menguatkan kapasitas masyarakat melakukan upaya perlindungan anak dengan mencegah dan memecahkan secara mandiri dan membentuk fasilitator/ relawan mampu mendampingi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Arifin Tahir, *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*, , ALFABETA, 2020.

Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, Tgl, 17 Desember 2020.

Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, (UPTD PPA), Tahun.2021

Dr. Jamaluddin AhmadI, 2015, *Metode penelitian administrasi publik teori dan aplikasi*, (Yogyakarta: GAVA MEDIA)

Dr. Taufiqurohman dan Dr. Evi Satispi, 2018, *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*, UMJ PRESS

Drg. Irawati Sukandar, *profil Dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak kota jambi*, 5 february 2021

<https://dpmppa.jambikota.go.id/profil-dpmppa/>, diakses pada tanggal 29 April,

<https://duniapendidikan.co.id/problem-solving/> diakses pada tanggal 21 oktober 2021, pukul 13:12

<https://kbbi.web.id/wawancara>, Diakses pada tanggal 29 April 2021, pukul 16:00

Ibu Irawati Sukandar, 2020 sosialisasi PATBM Kota Jambi, Tgl 14 february

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, ( Jakarta : Balai Pustaka )

Laster, P. james and Joseph Stewart, 2000. *Public Policy an Evolutionary Approach*. Wadsworth, USA.



- Lexi J moleong, 2007, *Metodelogi Penellitian kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
- M. Solly Lubis, 2007. *Kebijakan Publik Mandar Maj*, bandung.
- Moh.Kasiram, 2010, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Ofhet, ).
- Muchlisin, 2013, *Kajian pustaka.com Pelayanan Publik*.
- Muhammad Ridwan Lubis, 2018, *media komunikasi dan informasi hukum dan masyarakat*.
- N.K. Endah triwijati, 2021, *pelecehan seksual:tinjuan Psikologis*
- Peta.KotaJambi.blogspot.com Pukul 15:10 WIB.
- S.Nasution, 2003*Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, ).
- Safrida Desi Maulida, 2010, *Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual anak dibawah umur*.
- Soerjo Soekanto, 2013*Sosiologi Suatu Pengantar*,PT. RajaGrafindo persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2014 *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke 21 (Bandung: Alfabeta)
- Sumadi Suryabrata, 1991*Metodologi Penelitian*, Cet Ke-7 (Jakarta: Rajawali Prees)
- Sutrisno Hadi, 1984, “*MetodelogiResearch I*” (Yokyakarta: Yayasan Perbit Prsikologi)
- Tri Wahyuni, 2012, *Tingkat Kepuasan Terhadap Kebijakan Publik*, Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Tribun Jambi, dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan

anak, Tgl 8 september 2020

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan hukum terhadap anak yang terdapat pada pasal 64 ayat (3)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak*, Pasal 64

wawancara dengan ibu Armadewi, selaku pengembangan organisasi anak di DPMPPA Kota Jambi, pada tanggal 26 Juli 2021

wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati, selaku kepala UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 26 Juli 2021

wawancara dengan ibu Yuliwaty t selaku mediator di UPTD PPA Kota Jambi, pada tanggal 26 Juli 2021

wawancara dengan ibu Yuniati selaku kepala bidang perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Kota Jambi, pada tanggal 26 Juli 2021

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Negara *Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia* Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Pasal 2.

Peraturan Menteri Negara *Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia* Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Pasal 2.

PERDA Nomor 5 Tahun 2017, *tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*, Pasal Tujuan dan Ruang Lingkup Bagian Kesatu Tujuan pasal 2

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1, Tentang pelayanan publik

### Lain-lain

Agus Riyanto, *Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Bagi Anak Korban*

*Pelecehan Seksul Di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten*

*Tanggamus.2019*

D Suriandi, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan*

*Anak (P2TP2A) dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

*(KDRT) Di Kota Palangka Raya.2018*

Frelly Armansyah, *Pelaksanaan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan*

*Perlindungan Anak Pada Pengawasan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di*

*Kabupaten Tana Toraja.2018*

Susilo, *Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Menangani Kekerasan Terhadap*

*Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Masyarakat*

*Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi.2019*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



### LAMPIRAN DATA INFORMAN

| No. | Nama                        | Jabatan                                |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1.  | Armadewi, SH, MH            | Pengembangan Organisasi Anak di DPMPPA |
| 2.  | Rosa Rosilawati, SE, ME, Sy | Kepala UPTD PPA                        |
| 3.  | Yuniati S.Sos, ME           | Kepala Bidang Perlindungan Anak DPMPPA |
| 4.  | Yuliaty N, S.Pt             | Mediator di UPTD PPA                   |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Lintas Jambi-Muaru Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

---

Nomor : B-2593 /D.II.1/PP.00.11/5/2021 Jambi, 07 Mei 2021  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi  
Di -  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Wila Sari**  
 NIM : 105180145  
 Semester/Jurusan : VI / Ilmu Pemerintahan  
 Tahun Akademik : 2020/2021  
 Judul Skripsi : **Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Jambi.**

Lokasi Penelitian : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi  
 Waktu Penelitian : 07 Mei 2021 – 29 Agustus 2021

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr.Wb*




Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
**Wila Sari, M.A., M.I.R., Ph.D.**  
 NIP. 19810717 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Gambar.01. Dokumentasi Surat Keterangan Riset




Gambar.02. Struktur Organisasi DPMPPA



Gambar.03. Struktur Organisasi UPTD PPA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Gambar.04. Visi-Misi UPTD PPA

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi


State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar.05. Maklumat Pelayanan DPMPPA

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi







## FOTO WAWANCARA



**Gambar.10. Penelitian Bersama Ibu Yuniati S.Sos, ME Selaku kepala bidang perlindungan anak DPMPPA**

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Gambar.11. Dokumentasi bersama ketua, dan anggota UPTD PPA



Gambar.12. Moto Pelayanan UPTD PPA



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

**PEMERINTAH KOTAJAMBI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
 Jl. Samarinda No.01 Kel.Paal V Kec. Kota Baru

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 144/UPTDPPA/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Nama               | : ROSA ROSILAWATI, SE.ME.Sy  |
| NIP                | : 19710510 198803 2 005      |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Pembina ( IV/A )           |
| Jabatan            | : Kepala UPTD PPA Kota Jambi |

Menerangkan bahwa :

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Nama               | : Wila Sari         |
| NIM                | : 105180145         |
| Program Kekhususan | : Ilmu Pemerintahan |

Telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dengan judul **"Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur di Kota Jambi"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 21 Oktober 2021

Kepala UPTD PPA  
Kota Jambi

  
**Rosa Rosilawati, SE.ME.Sy**  
 NIP. 19710510 198803 2 005

**Gambar.13. Dokumentasi Surat Keterangan Bahwa Telah Melaksanakan Penelitian.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURRICULUM VITAE



### A. Identitas Diri

Nama : Wila Sari  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat / Tanggal Lahir : Intan Jaya, 09 September 2000  
Alamat : Jln. Pauh. Desa Intan Jaya. Kec. Muara Papalik. Kab. Tanjung Jabung Barat  
No. Telp / HP : 085357708578  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Jurusan / Fakultas : Ilmu Pemerintahan/Syari'ah  
Nama Ayah : Abidin  
Nama Ibu : Nur Jannah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

a. SDN No.174 Intan Jaya : 2006-2012  
b. SMP Islam Al-arief : 2012-2015  
c. SMA Islam Al-arief : 2015-2018